



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M 2043-KP/04/12-2005

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONALIA KOMISI BANDING MEREK

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan anggota Komisi Banding Merek pada tanggal 1 Januari 2005, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengangkatan Personalia Komisi Banding Merek;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas-tugas Komisi Banding Merek.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Merek;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 187 / M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 189 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Departemen Kehakiman Dan Hak sasi Manusia Republik Indonesia Menjadi Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 04 - PR. 07. 10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA KOMISI BANDING MEREK.**

- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Komisi Banding Merek.
- Kedua : Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan serta Pemeriksa Senior;
- Ketiga : Anggota Komisi Banding Merek diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini.
- Keempat : Ketua dan Wakil Ketua Komisi Banding Merek dipilih dari dan oleh para Anggota Komisi Banding.
- Kelima : Anggota Komisi Banding Merek mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Komisi Banding Merek, dengan pengertian bahwa dalam melakukan pemeriksaan permohonan banding, Ketua Komisi Banding Merek membentuk majelis yang anggotanya berjumlah ganjil sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah seorang Pemeriksa Merek Senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang dimintakan banding.
- Keenam : Ketua Komisi Banding menunjuk ketua majelis dan anggota majelis dalam melakukan pemeriksaan permohonan banding merek;
- Ketujuh : Dalam hal Ketua majelis atau salah satu dari anggota majelis yang melakukan pemeriksaan banding karena sesuatu hal berhalangan, maka Ketua Komisi Banding Merek menunjuk anggota lain sebagai pengganti.
- Kedelapan : Wakil Ketua melaksanakan tugas menggantikan Ketua Komisi Banding dalam hal Ketua Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugasnya atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- Kesembilan : Segala biaya untuk melaksanakan tugas Komisi Banding Merek dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kesepuluh : Dengan berlakunya keputusan ini, maka terhadap Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.51. PR. 09. 03 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penambahan Personalia Komisi Banding Merek dinyatakan tidak berlaku.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 5 05



LAMPIRAN KEPUTUSAN

MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : *111003.1/1000/2008*

NAMA - NAMA ANGGOTA KOMISI BANDING MEREK

1. Ade Maman Suherman, SH., Msc.
2. Freddy Harris, SH., LL.M.
3. Ibrahim, SH., MH., LL.M.
4. Juliana Mahjudin, SH., MH.
5. Anggoro Dasananto, SH.
6. Rachmat Syah, SH.
7. Ramang Agus, SH., MH.
8. Haksmi Priyatni, SH.
9. Prijo Hardjanto.
10. Bambang Suwarno.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : *10.5.08*

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



Awaludin
AWALUDIN